

The image features two large, thick black L-shaped brackets. One is positioned in the top-left corner, and the other is in the bottom-right corner, framing the central text.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

BOIKOT

Rumah Sakit Omni Internasional^{*} Tangerang



* RS Omni Internasional terletak di Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Banten. Rumah sakit swasta ini telah memberikan pelayanan kesehatan yang buruk dan diskriminatif terhadap Ny. Prita Mulyasari. Sejak 13 Mei 2009 Ny Prita ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik setelah ia menyuarakan haknya sebagai konsumen kesehatan yang dirugikan oleh RS Omni.

Boikot RS Omni Internasional dengan cara apapun untuk menunjukkan bahwa konsumen Indonesia adalah raja dan mampu mengalahkan kekuatan pemilik modal!







Ledakan Tabung Gas

Sepanjang 2010

Lokasi:

- Jakarta, Medan, Surabaya, Palembang, Manado, Semarang, Makassar, dan Denpasar.

- 16 kecelakaan bocor gas terjadi pada tabung gas isi 3 kg

- 29 kasus kecelakaan ledakan pada tabung gas 12 kg








Kamilah mitra sejati Anda.
Selalu menganitispasi
sebelum terjadi...

SEDIA KOREK SEBELUM PADAM!



GRATIS

BOLEH MINTA BERAPA SAJA

**Lunasilah tagihan
sebelum jatuh
tempo. Kami
sediakan tanda mata
untuk konsumen
loyal (loyo dan siyal).**





4

PREMIUM

portaliga.com

PREMIUM

2

**BENSIN
HABIS**







DASAR HUKUM

1. UU NO.8/99 Ttg Perlindungan Konsumen
2. UU NO.2/81 Ttg Metrologi Legal
3. UU NO.2/66 Ttg Hygiene
4. UU NO.23/92 Ttg Kesehatan
5. UU NO.5/84 Ttg. Perindustrian
6. UU NO.7/96 Ttg. Pangan
7. UU NO.3/82 Ttg Wajib Daftar Perusahaan
8. UU NO.9/95 Ttg. Usaha Kecil
9. UU NO.69/99 Ttg. Label dan Iklan Pangan
10. Dan lain-lain

MOTO PERLINDUNGAN KONSUMEN

**MEMBANGUN KONSUMEN
YANG CERDAS DAN
MANDIRI**

VISI DAN MISI PERLINDUNGAN KONSUMEN

- **VISI** : Terwujudnya Sistem penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan dilaksanakannya kewajiban konsumen
- **MISI** :Menyelenggarakan Perlindungan Konsumen dengan azas keseimbangan dan kesalahan konsumen dari pelaku usaha.

LATAR BELAKANG LAHIRNYA UU NO. 8/99 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Alasan Filosofis :

1. Konsumen sebagai obyek -> Konsumen menjadi subjek
Konsumen bukan pelaku ekonomi -> menjadi pelaku ekonomi
2. **Belum adanya** Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus **mengatur tentang Perlindungan Konsumen**
3. Adanya kebutuhan masyarakat
4. Daya tawar konsumen lemah
5. **Mengantisipasi perdagangan bebas** dan meningkatnya kesadaran konsumen akan hak-haknya.

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

HAK KONSUMEN

- a. Hak atas **kenyamanan dan keselamatan** dlm mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak utk **memilih barang** dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tsb sesuai dg nilai tukar dan kondisi serta jaminan yg dijanjikan
- c. Hak atas **informasi yg benar**, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak utk **didengar pendapat dan keluhannya** atas barang dan/atau jasa yg digunakan

- e. Hak utk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak utk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak utk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak utk mdptkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang/atau jasa yg diterima tdk sesuai dg perjanjian atau tdk sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yg diatur dlm ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN KONSUMEN

1. Beretikat baik dlm melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
2. Membayar sesuai dg nilai tukar yg disepakati
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
4. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

HAK PELAKU USAHA

1. Hak utk menerima pembayaran yg sesuai dg kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yg diperdagangkan.
2. Hak utk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yg beretikat tdk baik
3. Hak utk melakukan pembelaan diri sepatutnya dlm penyelesaian hukum sengketa konsumen.

4. Hak utk **rehabilitasi nama baik** apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tdk diakibatkan oleh barang dan /atau jasa yg di perdagangkan
5. **Hak-hak** yg diatur dlm ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PELAKU USAHA

1. Beretiket baik dlm melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yg benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tdk diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

5. Menjamin kesempatan kpd konsumen utk menguji dan atau mencoba serta memberkan jamnan dan/atau garansi atas brg yg dibuat/diperdngangkan.
6. Memberi kompetensi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian & pemanfaatan brg yg diperdagangkan
7. Memberi kompetensi, ganti rugi/ penggantian apabila brg yg dimanfaatkan tdk sesuai dg perjanjian

SANKSI

- **Pelaku usaha yg melanggar** ketentuan pengawasan brg beredar dan jasa **dikenakan sanksi** sesuai dg yg diatur dalma UU No.8 th 1999 ttg Perlindungan Konsumen
- Pelanggaran atas UU-PK Psl 8; 9; 10; Psl 13 ayat (1); psl 14;16; psl 17 ayat (1) a,b,c,d; psl 17 ayat (2); dan psl 18 dapat **dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun** atau denda paling banyak Rp. 2 milyar
- Pelanggaran atas UU-PK psl 11;12; psl 13 ayat (1); psl 14;16; psl 17 ayat (1) huruf d dan f dapat kenakan **pidana penjara paling lama 2 tahun** atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

PERBUATAN YANG DILANGGAR

- ***UU NO.8/1999 Ttg PERLDNGAN KONSUMEN***

- ***Pasal 8 Ayat 1 :***

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
- b. Tdk ssuai dg berat bersih, isi bersih atau netto dan jml dlm hitungan sbgaimna yg dinytakan dlm label atau etiket barang tsb.
- c. Tdk sesuai dg ukuran, takaran,timbangan, dan jml dlm hitungan menrut yg sebenarnya.
- d. Tdk sesuai dengan kondisi, jaminan,keistimewaan, atau kemanjuran sebgmana dinytakan dlm label,etiket atau keterangan brg dan atau jasa tsb.

- e. **Tdk sesuai dg mutu,tingkatan,komposisi**,proses pengolahan,gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebgmana dinyatakan dlm label atau keterangan brg dan atau jasa tsb.
- f. **Tdk sesuai dg janji** yg dinyatakan dlm label,etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan brg dan atau jasa tsb.
- g. **Tdk mencantumkan tanggal kadaluarsa** atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yg paling baik atas barang tertentu.
- h. **Tdk mengikuti ketentuan berproduksi secara halal**, sbgmana pernyataan “halal” yg dicantumkan dlm label
- i. **Tdk memasang label** atau membuat penjelasan brg yg memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yg menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. **Tdk mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan** brg dlm bahasa indonesia sesuai dg ketentuan perundang-undangan yg berlaku.

Ayat 2

- Pelaku usaha **dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar** tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

Ayat 3

- Pelaku usaha **dilarang memperdagangkan barang sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa** memberikan informasi secara lengkap dan benar

Ayat 4

- Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 **dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran**